

# Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Era Literasi Digital

Sitti Khadijah Nur Fajri<sup>1\*</sup>, Ayu Chairun Nissa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa  
sitti.khadijahsh19@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 421-428

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1472>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1472>

## Article History:

Received: 14-08-2024

Revised: 20-08-2024

Accepted: 21-08-2024

**Abstract** : The journey of time has illustrated that prostitution is a complex problem because it involves various aspects of people's lives, including social, gender, legal, health, moral and ethical, religious, educational, psychological, economic and industrial aspects, as well as political issues. In practice, prostitution activities can be divided into two. First, organized prostitution activities are characterized by the emergence of localizations, for example, nightclubs, brothels, and massage parlors. Second, individual or unorganized prostitution activities are characterized by the presence of women selling themselves on the side of the road. This article uses the Normative Research method. A research method that examines doctrinally with literature and books from a normative legal perspective. The problem in normative legal research is the gap between *das sollen* and *das sein* at the level of norms or legal rules, while in social legal research, it is when there is a gap between *das sollen* and *das sein* at the level of legal reality in society or law in action or law in process. So we can conclude that Prostitution that occurs today refers to the practice of exchanging sexual relations with the lure of gifts in the form of money as a form of trade transaction, while digital prostitution refers to the use of the internet in providing direct access to its users. Digital prostitution emerged as a result of technological advances in the era of digital literacy.

**Keywords** : Prostitution; Law; Digital Literacy

**Abstrak** : Perjalanan waktu, telah menggambarkan praktik prostitusi merupakan permasalahan rumit karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, serta masalah politik. Dalam praktiknya, aktivitas prostitusi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, aktivitas prostitusi yang terorganisir yang ditandai dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah klub malam, rumah bordir, dan panti pijat. Kedua, aktivitas prostitusi individual atau tidak terorganisir yang ditandai dengan adanya perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan. Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif. Metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif hukum. Masalah pada penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosial yakni ketika terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran realitas hukum dalam masyarakat atau *law in action* atau *law in process*. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Prostitusi yang terjadi saat sekarang itu merujuk pada praktik pertukaran hubungan seksual dengan iming-iming hadiah berupa uang sebagai bentuk transaksi perdagangan, sedangkan prostitusi digital mengacu pada penggunaan internet dalam memberikan akses langsung kepada penggunanya. Prostitusi digital muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era literasi digital.

**Kata Kunci** : Prostitusi; Hukum; Literasi Digital

## PENDAHULUAN

Pemerintah dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara negara semakin dihadapkan pada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasikan segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur berada dalam posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hirarki yang lebih tinggi sampai dengan hirarki yang terendah. Dalam rangka menunjang distribusi kemakmuran yang merata dan merupakan salah satu prasyarat bagi demokrasi negara hendaknya juga memiliki sarana yang memadai untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat yang sebenarnya melalui pelayanan publik. Sarana itu biasa disebut sebagai Birokrasi.<sup>1</sup> Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi juga tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa, karena literasi mengarah pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam berbicara, membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan suatu masalah. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Kbbi, 2016). Namun lebih dari itu, literasi juga mencakup melek visual yang artinya kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (adegan, video, gambar).

Saat ini kita tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat dalam hal ini teknologi informasinya telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Pada era ini hampir semua efek kehidupan, termasuk dalam pembelajaran lebih banyak memanfaatkan digital. Menghadapi era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat ini diperlukan literasi baru yang memanfaatkan digital untuk meningkatkan kemampuan literasi atau disebut dengan literasi digital.<sup>2</sup> Di era revolusi keempat atau 4.0 yang dikenal dengan revolusi digital, semua informasi dapat diperoleh dengan *real-time* dan cepat dimana saja dan kapan saja. Adanya mesin pencari membantu seseorang mencari bahan rujukan yang diinginkannya secara cepat. Hal ini karena informasi dan aktivitas interaksi media telah terdigitalisasi oleh kemajuan teknologi. Friedman dalam Afandi dkk. mengilustrasikan perubahan ini sebagai "*the world is flat*", yang merujuk pada sebuah keadaan dimana dunia tidak terbatas pada batas-batas negara dan zona waktu karena perkembangan teknologi (Afandi dkk., 2016; Friedman, 2007). Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah "ruang baru" yang bersifat artifisial dan maya, yang disebut *cyberspace* (Pilliang, 2012). Perkembangan teknologi informasi direspon dengan adanya penetrasi dan perilaku penggunaan internet Indonesia yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media *online* menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi *dialog interaktif*. Pemanfaatan media sosial para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, *jejaring sosial*, *wiki*, *forum* dan *dunia virtual*. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, *Whatsapp* dan *Twitter*. Media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan

<sup>1</sup> Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hal. 94. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1227>

<sup>2</sup> R. Hendaryan, Taufik Hidayat, Shely Herliani, "Pelaksanaan Literasi Digital Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa", *Jurnal Literasi*, Volume 6, Nomor 1 April 2021. Hal. 143. <https://jurnal.unigal.ac.id/literasi/article/view/7218/4838>.

<sup>3</sup> Haickal Attallah Naufal, "Literasi Digital", *Jurnal Perspektif – Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali*, Vol 1 No 2 (2021), hal. 196 <https://jurnal.jkp-bali.com/perspektif/article/view/32>.

*feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas<sup>4</sup>.

Prostitusi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Jika melihat sejarah, praktik prostitusi sebenarnya sudah ditemukan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia (Kusumawati & Rochaeti, 2019). Perjalanan waktu, telah menggambarkan praktik prostitusi merupakan permasalahan rumit karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, serta masalah politik (Pradana, 2015). Dalam praktiknya, aktivitas prostitusi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, aktivitas prostitusi yang terorganisir yang ditandai dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah klub malam, rumah bordir, dan panti pijat. Kedua, aktivitas prostitusi individual atau tidak terorganisir yang ditandai dengan adanya perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan (Pradana, 2015). Saat ini, aktivitas prostitusi individu sudah jarang ditemukan, hal ini disebabkan dari perkembangan komputerisasi sehingga beralih pada basis *online* atau yang biasa disebut dengan prostitusi *online*.<sup>5</sup>

Masalah prostitusi sangat kompleks. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang rendah dan kurangnya pendidikan, yang membuat banyak orang memilih dan menarik pekerjaan terkait dengan komersialisasi seks. Tuntutan pengguna jasa prostitusi tinggi bukan hanya karena salah satunya adalah tidak adanya perlindungan hukum yang memadai untuk menangkap pelaku prostitusi. Padahal jelas prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia (Am & Masyithoh, 2021). Pekerja seks komersial atau PSK yang menjadi salah satu pelaku utama terjadinya prostitusi sering kali berkerabat dekat dengan perempuan. Meski dalam kehidupan sehari-hari juga sangat mungkin ditemui pekerja seks komersial yang berjenis kelamin laki-laki atau bahkan transgender, namun identitas perempuan sebagai PSK dalam prostitusi tidak sia-sia. Ingatlah bahwa pelacur dalam kasus prostitusi sering kali adalah perempuan yang menjual dirinya untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya atau hanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya.<sup>6</sup>

Prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa seks terhadap kaum laki-laki. Bahkan Edlund dan Korn (2002), menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita yang memiliki ketrampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Namun prostitusi sebagai tempat menularnya HIV/AIDS dalam (Achilles, 1995), dan terdapat 81,9% penularan HIV/AIDS dilakukan dengan hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan dengan cara yang tidak aman (DepKes RI, 2012). Prostitusi dianggap sebagai pekerjaan yang melanggar hukum dimana KUHP pasal 296 melarang adanya prostitusi. Namun kenyataannya terdapat 99.105 orang diestimasi sebagai pekerja seks (Depkes RI, Bahkan (Soekarwo, 2012) menyatakan bahwa terdapat 7.217 wanita pekerja seks yang tersebar 44 lokalisasi sebagai tempat prostitusi yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Widhy Andrian Pratama, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 April 2024, hal. 126. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1256>.

<sup>5</sup> Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, dan I Putu Aditya Darma Putra, "Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 4 No. 2, hal. 124.

<sup>6</sup> Sutiono, Shofiyul Umam, "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi", *Jurnal Pro Justice: Jurnal Kajian hukum dan Sosial*, Volume 03, No. 02 Oktober 2022, hal. 35. <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/214>

<sup>7</sup> Suhar Nanik, Sanggar Kamto, Yayuk Yuliati, "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme", *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora*, (Journal of Social and Humanity Studies), hal. 23 <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/276>

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif. Metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif hukum<sup>8</sup>. Masalah pada penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosial yakni ketika terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran realitas hukum dalam masyarakat atau *law in action* atau *law in process*.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto, pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut, Satjipto Rahardjo Teori perlindungan hukum ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald, Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

#### 2. Teori Keadilan

John Rawls, mendefinisikan keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan antara lain:

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls, bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

<sup>8</sup> Adis Nevi Yuliani, Widhy Andrian Pratama, “Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM”, Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 2 Juni 2024, hal. 779. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/273>.

<sup>9</sup> Widhy Andrian Pratama, “Penegakan hukum Terhadap korupsi di Era Modernisasi Digital”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hal. 95. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1227>.

c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut ini.

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparat pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Meskipun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya.<sup>10</sup>

### B. Prostitusi Menurut Hukum Positif

Prostitusi berasal dari bahasa latin *prostituere* atau *prostauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan. Sementara dimasyarakat Indonesia, istilah prostitusi dipahami dengan istilah pelacuran yang dimaknai sebagai pekerjaan yang menukarkan hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi jual beli atau perdagangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi prostitusi/pelacuran sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara sosiologis, prostitusi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan seorang perempuan yang bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sedangkan penulis sendiri memberikan definisi “prostitusi” sebagai suatu transaksi ekonomi untuk perbuatan bersetubuh atau kepuasan seks lainnya, yang dilakukan di luar perkawinan. Mansour Fakhri, menyebutkan salah satu jenis kekerasan akibat bias gender (*gender related violence*) diantaranya adalah pelacuran (*prostitution*), yang diartikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Pendapat Mansour Fakhri tersebut melandasi penulis untuk berargumen bahwa, kita tidak dapat melakukan generalisasi terhadap kaum perempuan sebagai pelaku prostitusi, sebab tidak sedikit para perempuan yang terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi tersebut didasarkan pada rasa takut akan reaksi dari para muncikari dalam bentuk ancaman dan bahkan kekerasan kepadanya bila melaporkan penderitaannya akibat bisnis prostitusi tersebut.<sup>11</sup>

Dalam arti umum, prostitusi sama dengan perzinahan. Namun prostitusi sudah berarti khusus, yakni perzinahan secara terbuka dan mengharapkan uang sebagai imbalan. Begitu pun dengan wanita yang berkecimpung dalam praktek prostitusi. Dalam Islam wanita yang melacurkan dirinya karena kerelaan dapat dikenai hukuman *had* sebagai pelaku zina, bukan sebagai korban, karena telah memenuhi syarat-syarat hukuman *had* zina, diantaranya pelaku adalah baligh dan berakal, melakukan perzinahan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan

<sup>10</sup> Widhy Andrian Pratama, “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia”, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1, Juni 2024, hal. 20-21. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/22072>.

<sup>11</sup> Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, “Perempuan Dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi” Jurnal NEGARA Hukum: Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 70-71. <https://Jurnal.Dpr.Go.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1203>

dipaksa), dan pelaku mengetahui hukum keharaman berzina.<sup>12</sup> Kata zina dalam bahasa arab adalah bai'ul irdhi yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup>

Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan di atas, yaitu kata dasar dari zina- yakni. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan "*Nikah*", ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah, dan hubungan beberapa laki- laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya). Para Ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu:

1. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
2. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
4. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.
5. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
6. Menurut Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik ke dalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Secara garis besar, pendapat-pendapat di atas dapat didefinisikan, bahwa perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki- laki yang bukan suaminya. Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur- unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan, dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.<sup>14</sup>

### C. Dampak Prostitusi di Masyarakat

Dengan demikian dalam kalimat lain, prostitusi, baik daring maupun non-daring dianggap sebagai masalah sosial dan moral yang serius, mengingat dampaknya pada masa depan bangsa. Terutama ketika prostitusi bertransformasi menjadi industri seks, hal ini menjadi ancaman yang signifikan bagi nilai-nilai moral dan keberlanjutan masyarakat. Berikut dapat dilihat beberapa dampak sosial dari Prostitusi Daring ini

1. Merusak masa depan, khususnya merusak kesehatan dan emosional hal ini karena terlalu sering menghadapi stres kecemasan, dan depresi akibat tekanan sosial, ekonomi dan psikologis.

<sup>12</sup> Edi Yuhermansyah & Rita Zahara, "*Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*", Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol 6, No 2 (2017), hal. 303-304. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3960>.

<sup>13</sup> Ghufroon Hamzah, "*Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al Qur'an*", Jurnal Tafseer, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, hal. 131

<sup>14</sup> Mia Amalia, "*Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*", Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), hal. 73-74.

2. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelaminan dan penyakit kulit, atau dapat penyebaran HIV/AIDS mereka akan rentan terhadap penyebaran penyakit menular seksual.
3. Pendidikan dan karier menurun, mereka mungkin terlibat dalam aktivitas yang merugikan waktu dan energi yang seharusnya diinvestasikan dalam pendidikan atau pengembangan karier.
4. Adanya eksploitasi manusia yang dilakukan oleh manusia lain.
5. Kehilangan otonom dan kendali.

Adapun dampak pada masyarakat

1. Objektifikasi perempuan, dalam prostitusi daring ini dapat merugikan atau memperkuat objektivitas pada perempuan serta mengkomodifikasi tubuh mereka. Hal ini dapat berkontribusi pada budaya seksisme dan ketidaksetaraan gender.
2. Penurunan moralitas, berdampak pada penurunan nilai-nilai sosial.
3. Permintaan untuk layanan seksual ilegal, permintaan untuk prostitusi daring dapat mendorong perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak-anak.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Jadi dapat kita simpulkan bahwa Prostitusi yang terjadi saat sekarang itu merujuk pada praktik pertukaran hubungan seksual dengan iming-iming hadiah berupa uang sebagai bentuk transaksi perdagangan, sedangkan prostitusi digital mengacu pada penggunaan internet dalam memberikan akses langsung kepada penggunanya. Prostitusi digital muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era literasi digital. Dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang pesat tersebut, pertukaran informasi kini dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh siapa pun tanpa memandang lokasi. Platform media sosial dan aplikasi kencan online semakin memudahkan individu atau seseorang untuk dapat terlibat langsung dalam prostitusi online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2018). Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 73-74.
- Edi Yuhermansyah & Rita Zahara. (2017). Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2), 303-304. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3960>.
- Fajrin, Y. A. & Triwijaya, A. F. (2019). Perempuan Dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi. *Jurnal Negara Hukum: IO(1)*, 70-71. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1203>.
- Hamzah, G. (2018). Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 6(2).
- Laukon, D. R., Fadila, L., Edhistry, N. R., Solihat, Z. H., Hamidah, S. (2024). Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial. *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 3(2). <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora>.
- Nanik, S., Kamto, S., Yuliati, Y. Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/276>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. *Jurnal Perspektif – Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali*, 1(2). 196 <https://jurnal.jkp-bali.com/perspektif/article/view/32>.
- Pratama, W. A. (2024). Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 20-21. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/22072>.
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan hukum Terhadap korupsi di Era Modernisasi Digital. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(1). <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1227>.

<sup>15</sup> Daniello Rudolf Laukon, Lidya Fadila, Naylla Rachma Edhistry, Zahra Hasna Solihat, Siti Hamidah, "Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial", SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3 No. 2 (Juni 2024), hal. 156. <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora>.

- Pratama, W. A. Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2).  
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1256>.
- Sutiono, Umam, S. (2022). Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi. *Jurnal Pro Justice: Jurnal Kajian hukum dan Sosial*, 03(02).  
<https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/214>
- Yuliani, A. N., Pratama, W. A. (2024). Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM. *Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 2(2).  
<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/273>.